



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM SARIFIN;
2. Tempat lahir : Rangkap I;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangkap I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Imam Sarifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penangguhan Penahanan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674..
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 atas nama IVAN ARFIAN.

Dikembalikan kepada Saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SARIFIN, pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.” Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi NILS PETTER BLOMGREN pergi bersama temannya menuju Surfer Bar menggunakan sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 milik Saksi IVAN ARFIAN yang disewa dari Saksi AHMAD MUHAJIR. Sesampainya di pertigaan Pantai Senek teman Saksi NILS PETTER BLOMGREN pingsan sehingga Saksi NILS PETTER BLOMGREN menghentikan sepeda motornya dan memarkirkan di pinggir jalan pertigaan Pantai Senek dengan kunci masih menggantung. Selanjutnya Saksi NILS PETTER BLOMGREN membawa temannya ke Rumah Sakit Kuta Emergency dengan dibantu mobil yang lewat. Pada saat sebelum berangkat tersebut, Saksi NILS PETTER BLOMGREN meminta tolong orang di sekitar untuk meminggirkan sepeda motornya supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain. Selanjutnya Terdakwa IMAM SARIFIN yang sedang berjalan pulang setelah minum-minuman keras di pinggir pantai melewati pertigaan Pantai Senek dan melihat sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 terparkir di pinggir jalan dengan kunci menggantung, namun Terdakwa IMAM SARIFIN melewatinya dan lanjut minum-minuman keras di pasar seni. Sekitar pukul 01.20 Wita, Terdakwa IMAM SARIFIN meminta tolong seseorang untuk mengantarnya ke pertigaan Pantai Senek. Sesampainya disana Terdakwa IMAM SARIFIN melihat keadaan sekitar sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui keadaan sepi, kemudian muncul niat dari Terdakwa IMAM SARIFIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa IMAM SARIFIN langsung menghampiri sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 milik Saksi IVAN ARFIAN dan langsung membawa pergi dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tergantung di muara kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi IVAN ARFIAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa IMAM SARIFIN menggadaikan sepeda motor Honda Genio milik Saksi IVAN ARFIAN tersebut kepada Saksi SATIARI dan Saksi TAWAN seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan meyakinkan sepeda motor tersebut merupakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa IMAM SARIFIN.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SARIFIN menyebabkan kerugian kepada Saksi IVAN ARFIAN selaku pemilik sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 yang disewa oleh Saksi NILS PETTER BLOMGREN sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAM SARIFIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD MUHAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi di ketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Pantai kuta Dsn Ketapang, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi NILS PETTER BLOMGREN, dan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, setelah diberitahu oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna Putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin: JM61E1044674;
- Bahwa saksi NILS PETTER BLOMGREN sudah membayar sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi IVAN ARFIAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi di ketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Pantai kuta Dsn Ketapang, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, saksi ditelepon oleh saksi AKHMAD MUHAJIR dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi titip yang disewakan kepada saksi NILS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETTER BLOMGREN telah hilang ;

- Bahwa saksi menitipkan sepeda motor di hostel BOTCHAN dan memberikan sepenuhnya kepada penanggung jawab atau manager hostel BOTCHAN untuk disewakan kepada wisatawan yang menginap di Hotel Bochan tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna Putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin: JM61E1044674;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi NILS PETTER BLOMGREN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Pencurian Sepeda Motor yang Saksi Sewa;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. IVAN ARVIAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.007 RW.002 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Saksi sudah menyewa sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) Minggu dan harga sewanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan saksi belum membayarkan uang sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan di sekitar tempat hilangnya sepeda motor tersebut adalah ketika Saksi mau berangkat ke Party lalu teman Saksi tiba-tiba mau pingsan sehingga Saksi membiarkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Saksi menggunakan mobil orang yang kebetulan lewat lalu ketika Saksi kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi taruh atau hilang;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 pukul 12.30 WITA Saksi mau berangkat Party bersama teman Saksi dan pada saat itu teman Saksi tiba-tiba mau jatuh lalu Saksi berhenti dan Saksi membantu teman Saksi yang tiba-tiba mau pingsan setelah itu Saksi parker sepeda motor Saksi di tengah jalan kebetulan ada mobil lewat yang dikendarai oleh orang local dan Saksi dibantu untuk membawa teman Saksi ke Rumah Sakit Kuta Emergency dan sebelum Saksi di antar ke Rumah Sakit Kuta Emergency Saksi bilang sama orang yang ada disana untuk meminggirkan sepeda motor Saksi supaya tidak mengganggu pengguna jalan lalu sekitar 1 Jam Saksi berada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Kuta Emergency Saksi kembali ke tempat sepeda motor Saksi tinggal kemudian setelah Saksi sampai disana Saksi tidak menemukan sepeda motor Saksi, adapun identitas kendaraan sepeda motor Matic merk Honda Genio tahun 2019 warna putih DR 3627 UF, Noka: MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 (Automatic Honda Genio) STNK An. IVAN ARFIAN yang beralamat di Jenderal Sudirman RT.007 RW.002 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah teman Saksi yang bernama Sdr. ELIOT;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang Saksi langsung pergi ke SURFER BAR menanyakan apakah ada yang melihat sepeda motor Saksi tersebut lalu salah seorang yang berada di SURFER BAR menjawab tadi sepeda motormu sudah dibawa oleh temanmu ke Hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Saksi sudah dibawa saman Saksi ke Hotel;
- Bahwa setelah Saksi di kasih tahu bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah di bawa ke Hotel Saksi langsung Party ke SURFER BAR;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor Saksi tersebut Saksi mengunci stang tetapi Saksi tidak mencabut kunci kontaknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tetap menggunakan keterangan Saksi yang Saksi jelaskan pada Pemeriksaan pertama pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan apa-apa karena Saksi tidak mengenal pelaku;
- Bahwa Saksi menyewa sepeda motor tersebut selama sebulan dan mulai menyewa sekitar hari Kamis tanggal 15 Februari 2023 dan Saksi sudah membayar sewanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi membayarnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Pencurian tersebut Saksi tidak memberitahukan kepada Sdr. IVAN ARVIAN hanya memberitahukan kepada Pihak Hitel atau Sdr. Muhajir tempat Saksi menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memarkir sepedea motor tersebut di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa jarak antara SURFER BAR dengan tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar  $\pm$  50 meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang memberitahukan Saksi kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh teman Saksi ke Hotel;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak Hotel atas nama MUHAJIR sekitar pukul 07.30 WITA setelah Saya bangun terkait masalah sepeda motor tersebut akan tetapi pihak Hotel tidak mengetahuinya dan selanjutnya Saksi menceritakan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada MUHAJIR dan kami pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi tidak mengeluarkan STNK yang tersimpan didalam Jok sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Matic merk Honda Genio warna putih pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa minum-minuman keras di pinggir pantai, pada saat pulang saat melewati pertigaan pantai Senek Terdakwa melihat sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan kuncinya masih tergantung di lubang kuncinya, kemudian Terdakwa minum-minuman keras lagi di Pasar Seni dan sekitar pukul 01.20 WITA ;
- Bahwa selesai minum Terdakwa meminta tolong kepada salah seorang yang minum di tempat tersebut untuk mengantarkan ke pertigaan pantai Senek dan setelah sampai di pertigaan pantai Senek, orang tersebut Terdakwa suruh pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawanya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut timbul setelah melihat tidak ada orang di tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi jalan-jalan kemudian pulang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadai dan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SAWAL;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SAWAL sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh isterinya SAWAL;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sebagian Saya Deposit untuk bermain Slot dan untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa gadai Terdakwa melepas Spion dan Lisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian di Jalan Raya Dusun Baturiti yang berada di belakang Polsek Kuta siang hari, saat itu Terdakwa mau mencari isterinya ke Polsek Kuta karena sebelumnya dibawa oleh Buser ke Polsek Kuta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan atas perbuatannya Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 atas nama IVAN ARFIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa telah membawa sepeda motor Matic merk Honda Genio warna putih tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, yang berada di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada lubang kunci;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SAWAL sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh isterinya SAWAL;
4. Bahwa sepeda motor yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, adalah milik saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.;
5. Bahwa saksi NILS PETTER BLOMGREN meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut karena sedang mengantarkan temannya ke rumah sakit;





6. Bahwa sepeda motor tersebut seharga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

7. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan hukum pidana, selain itu unsur barangsiapa dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan orang (*error persona*) terhadap seseorang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan IMAM SARIFIN yang segala identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga benar bahwa orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (*error persona*) terhadap subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah yang dipandang mampu bertanggungjawab, dan kepadanya dapat diterapkan hukum pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa telah membawa sepeda motor Matic merk Honda Genio warna putih tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, yang berada di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada lubang kunci;

Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SAWAL sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh isterinya SAWAL;

Bahwa sepeda motor yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, adalah milik saksi saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.;

Bahwa saksi NILS PETTER BLOMGREN meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut karena sedang mengantarkan temannya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalam waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Matic merk Honda Genio warna putih tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 milik saksi IVAN ARFIAN, S.Pd yang disewa saksi NILS PETTER BLOMGREN;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maksud untuk dimiliki ini adanya kehendak untuk memiliki, sedangkan pengertian dimiliki adalah benda tersebut berada di bawah kekuasaannya atau memperlakukan suatu benda sesuai dengan kehendaknya, sedangkan pengertian melawan hukum secara positif adalah melanggar peraturan perundang-undangan, atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa telah membawa sepeda motor Matic merk Honda Genio warna putih tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, yang berada di pertigaan Pantai Senek, Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SAWAL sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh isterinya SAWAL;

Bahwa sepeda motor yang disewa oleh saksi NILS PETTER BLOMGREN, adalah milik saksi Saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.;

Bahwa saksi NILS PETTER BLOMGREN meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut karena sedang mengantarkan temannya ke rumah sakit;

Bahwa sepeda motor tersebut seharga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian berada dalam kekuasaannya kemudian menggadaikannya, sehingga Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seperti miliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut kemudian menggadaikannya tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi IVAN ARFIAN, S.Pd. ataupun NILS PETTER BLOMGREN orang yang secara sah menguasai sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi IVAN ARFIAN, S.Pd maupun saksi NILS PETTER BLOMGREN dan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hak saksi saksi IVAN ARFIAN, S.Pd maupun saksi NILS PETTER BLOMGREN, dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674 atas nama IVAN ARFIAN, ternyata milik saksi IVAN ARFIAN, S.Pd. maka dikembalikan kepada saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin : JM61E1044674;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic merk Honda Genio, tahun 2019, warna putih, DR 3627 UF, Noka : MH1JM6110KK045136, Nosin :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JM61E1044674 atas nama IVAN ARFIAN;  
dikembalikan kepada saksi IVAN ARFIAN, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Reyhan Dhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**

t.t.d.

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Muhalil, S.H.**